



Fakultas Bisnis & Manajemen  
Universitas Widyatama



Certified Management System  
DIN EN ISO 9001:2000

ISSN : 1693-8305

# JURNAL BISNIS, MANAJEMEN & EKONOMI

✓ **Dr. Acep Edison.,**

Pengaruh Kepemimpinan; Keterlibatan Pekerja Terhadap Perbaikan Terus-Menerus Dalam Manajemen Kualitas Terpadu

**Akhmad Sodikin**

Analisis Informasi Akuntansi Dan Resiko Investasi Saham Industri Media/Multimedia

**Wayan Kemara Giri**

Analisis Pengaruh Reputasi Perusahaan, Kepuasan Konsumen Dan Kesediaan Konsumen Terhadap Keputusan Beli Konsumen Produk Layanan Jasa Pos di Kantor Pos se-Wilayah Bandung Raya

**I Wayan Kemara Giri, S.Sos.,M.Si**

Optimalisasi Utilitas Gudang Unilever - PT. Pos Indonesia Di Kawasan Pulo Gadung Melalui Penataan Lay Out Gudang Dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Inventory Pergudangan Berupa System Radio Frequency-Identification (RFID)

✓ **Diana Sari Dan Retno Dwinuri**

Studi Deskriptif Mengenai Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Di Widyatama Tentang Manfaat Pajak

✓ **Achmad Hidayat Sutawidjaya**

Kualitas : Alat Manajemen Atau Budaya Perusahaan?

✓ **Evi Octavia**

Ekonomi Syariah Sebagai Sistem Ekonomi Islam

|                         |       |       |                |                       |                |
|-------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|----------------|
| J. Bisnis, Manaj. Ekon. | Vol.9 | No. 7 | Hal. 1960-2097 | Bandung Desember 2009 | ISSN:1693-8305 |
|-------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|----------------|



**ABSTRACT**

*The reference of the syariah economy is one of islamic laws, a realm that can be explored and expanded by law. Thus the syariah economy reference is only validated by Al-quran and Hadist, the source of which the principles of the syariah economy is explored.*

*As a practical aspect of the daily life of a moslem, syariah can be caterogised into two segment :*

- a. Ibadat, which is focused on activities related directly to Allah SWT in the God – Human relationship context ( Hablumminallah)*
- b. Muamalah, which is focused on the daily relationship between humans (Hablumminannas)*

*Therefore, economis activities in Islam falls the muamalah segment*

**Keyword :**  
*Economic  
Syariah  
Islam*



**Utama**  
UNIVERSITAS WIDYATAMA

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

Pada awalnya ekonomi dan agama itu menyatu, tidak terpisah. Sampai akhir tahun 1700-an di Barat ekonomi berkaitan dengan agama, ahli ekonomi Eropa adalah pendeta dan ahli agama. Pada zaman pertengahan Eropa, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli gereja seperti St. Thomas Aquinas. Tetapi dengan adanya revolusi industri dan produksi massal, ahli ekonomi mereka mulai memisahkan kajian ekonominya dari aspek agama

Pemikiran ekonomi Islam berusia setua Islam itu sendiri. Sepanjang 14 abad sejarah Islam kita menemukan studi yang berkelanjutan tentang isu ekonomi dalam pandangan syariah. Sebagian besar diskusi ini hanya terkubur dalam literatur tafsir al-Qur'an, Hadits, Kitab fiqh klasik, dan ushul fiqh.

Teori ekonomi Islam sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sejarah membuktikan para pemikir Islam merupakan penemu dan peletak dasar semua bidang ilmu. Para pemikir ekonomi muslim mengakui bahwa mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles (367-322 SM) sebagai filosof yang banyak menulis masalah ekonomi. Namun mereka tetap menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan utama dalam menulis teori-teori ekonomi Islam. Adam Smith dengan bukunya *The Wealth of Nations* (1776 M) dikatakan oleh Adiwirman, diduga banyak mendapat inspirasi dari buku al-Amwal-nya Abu Ubaid (839 M). Buku *The Wealth of Nations* terdiri atas lima jilid. Dalam jilid kelima bab pertama, Adam Smith membandingkan masyarakat dengan tingkat perekenomian yang berbeda. Masyarakat dengan ekonomi terbelakang ditandai dengan mata pencahariannya sebagai pemburu, sedang masyarakat ekonomi maju ditandai dengan mata pencahariannya sebagai pedagang dan pengembala. Contoh masyarakat ekonomi terbelakang adalah masyarakat Indian di Amerika Utara, sedangkan contoh masyarakat ekonomi maju adalah bangsa Arab dan Tartar. Adam Smith menjelaskan bahwa bangsa Arab yang dimaksud adalah yang dipimpin oleh "Mahomet and his immediate successors" atau lebih tepatnya nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin. Jelaslah yang dijadikan contoh perekonomian maju oleh Adam Smith adalah perekonomian umat Islam. Konsep Adam Smith mengenai pasar bahwa pasar akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak terlihat (*invisible hands*) banyak merujuk pada perekonomian Arab Islam, bukan tidak mungkin konsep *invisible hands* ini diilhami oleh hadits rasulullah saw yang menjelaskan bahwa Allahlah yang menentukan harga. Perbedaannya, Adam Smith menolak intervensi pasar (*market intervention*) secara menyeluruh, sedangkan reaksi ekonomi syariah ditentukan oleh penyebab naiknya harga. Bila penyebabnya adalah perubahan *supply* dan *demand*, tindakan yang diambil adalah *market intervention*. Namun bila penyebabnya bukan pada perubahan *supply* dan *demand*, tindakan yang tepat adalah *price intervention* dengan tujuan untuk mengembalikan harga keseimbangan. Intervensi pasar yang dilakukan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah melalui sisi permintaan dan pasokan. Pada sisi pasokan, intervensi dilakukan dengan mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.

Selain itu intervensi sisi pasokan dilakukan dengan pengawas pasar yang akan menindak pihak-pihak yang bermain curang di pasar. Sedangkan intervensi sisi permintaan dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana terhadap para pembeli dalam berbelanja dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Itulah beberapa pandangan Adam Smith tentang perekonomian Arab-Islam yang dikategorikan sebagai perekonomian maju. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi Islam telah disadari keberadaannya. Dengan demikian pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Dalam konteks itulah ajaran Islam sejak awal telah menyoroti masalah-masalah ekonomi dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

## 1.2 PERKEMBANGAN DAN PERSPEKTIF PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH

Perkembangan dan perspektif pemikiran ekonomi Syariah dibagi kedalam 5 fase, yaitu fase Rasulullah, fase Khulafaur Rasyidin, fase Ijtihad (Pemikiran), fase stagnasi, dan fase kebangkitan Islam.

### 1. Fase Rasulullah

Pada fase ini pemikiran ekonomi syariah berupa paradigma, prinsip umum, dan sistem. Baik al-Qur'an maupun Hadits tidak membahas masalah ekonomi dalam formulasi bahasa ilmu ekonomi karena itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah membentuk system dengan dasar paradigma yang jelas dan rincian hukum yang jelas.

### 2. Fase Khulafaur Rasyidin

Pada fase ini pemikiran ekonomi syariah mengalami perkembangan, sistem yang telah terbentuk berkembang lebih jauh dan menemukan bentuk aplikasinya yang ideal. Perkembangan sistem ekonomi syariah pada masa ini seiring dengan ekspansi Islam ke berbagai wilayah. Penguasaan atas wilayah yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan keuangan menemukan beberapa masalah, yaitu bentuk harta rampasan perang dan jumlah harta rampasan yang sangat banyak.

### 3. Fase Ijtihad (Pemikiran)

Fase ini ditandai dengan stabilitas pola khidupan berbangsa dan bermasyarakat serta pembangunan infrastruktur dalam skala massif pada sebagian wilayah Dunia Islam telah menciptakan dinamika kehidupan serta perluasan jaringan-jaringan sosial dengan kecenderungan kristalisasi bidang-bidang kehidupan yang bersifat spesialis, termasuk dalam bidang ekonomi, baik pada skala aplikasi maupun pemikiran.

Pada masa ini terjadi proses transformasi dari paradigma, prinsip umum, sistem, dan aplikasinya ke formulasi teoritis dalam kelompok ilmu-ilmu keislaman yang berdiri sendiri. Salah satunya karya ilmiah dalam bidang ekonomi. Secara tematis karya-karya ilmiah tersebut sebagian besar membahas masalah-masalah kebijakan keuangan negara, seperti sumber-sumber pendapatan negara termasuk masalah perpajakan dan pengaturan belanja negara.

Adapun karya ilmiah di bidang ekonomi antara lain:

- Risalat Al-Shahabah, karya Abdullah bin Al-Muqaffa. Isinya secara umum berbicara tentang kebijakan dan administrasi keuangan negara.
- Kitab al-Kharaj, karya Abu Yusup. Berisi masalah al-Kharaj.
- Kitab al-Amwal, karya Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam. Buku ini membahas berbagai masalah kebijakan keuangan secara komprehensif.

#### 4. Fase stagnasi

Pada fase ini ditandai dengan adanya isu penutupan pintu ijtihad. Sehingga cenderung kaum muslimin bersikap taklid (ikut-ikutan) tidak melakukan ijtihad lagi. Masa ini merupakan awal dari stagnai pemikiran dan ilmiah dalam sejarah peradaban Islam. Munculnya sufisme di kalangan ulama, sikap pengunduran diri dari pergumulan sosial yang kemudian melahirkan polarisasi dan dikotomi dalam bidang ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu umum. Namun pada masa ini masih dapat ditemukan karya ilmiah dalam bidang ekonomi, yakni Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Dalam buku ini dibahas masalah Mata Pencapaian dan Keharusan Melakukannya Melalui Usaha (Kasab) dan Profesi (Shina'ah).

#### 5. Fase kebangkitan Islam

Ditandai dengan gerakan Islamisasi segala aspek kehidupan, salah satunya adalah Islamisasi dalam ilmu pengetahuan khususnya islamisasi ilmu ekonomi. Islamisasi ilmu ekonomi secara umum dapat dikatakan telah melalui beberapa tahap penting, yaitu tahap komparasi, konseptualisasi, dan tahap institusionalisasi.

a. **Tahap komparasi**, Islam sebagai system dibandingkan dengan system-system ekonomi lainnya seperti sosialisme dan kapitalisme.. Beberapa pemikir dengan karyanya pada tahap ini adalah Abdul Qadir Audah dengan judul *'al-Islam al-Udha Iqtishadiyah (Islam dan Kondisi Ekonomi Kontemporer)*. Muhammad Baqir al-Shadr menulis buku tentang perbandingan Islam dengan Sosialisme dan Kapitalisme dengan judul *Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*.

b. **Tahap konseptualisasi**, merumuskan konsep ekonomi Islam dengan pendekatan teoritis yang kuat. Diantara bagian-bagian konsep ekonomi Islam yang sangat banyak mendapat perhatian adalah aspek moneter dan keuangan. Misalnya buku yang ditulis oleh Abdul Hamid Abu Sulaiman dengan judul *Nazhariyyat Al-Islam Al-Iqtishadiyah: Al-Falsafah wa Al-Wasail al-Mu'ashirah (Konsep Ekonomi Islam: Filosofi dan Sarana-saran Modern)*. Isa Abduh menulis tentang *Al-Faidah Ala Ra's al-Mal (Bunga atas Modal)*.

c. **Tahap institusionalisasi**, diawali pada tahun 1963 di kota Mayt Ghamr Mesir berdiri sebuah Bank Tabungan loka yang mencoba menerapkan system mudharabah. Upaya yang lebih matang muncul di Uni Emirat Arab dengan mendirikan Bank Islam Dubai. Bank Islam dengan taraf internasional untuk pertama kalinya berdiri pada 20 Oktober 1975 yaitu Islamic Development Bank (IDB) berpusat di Jeddah.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 ISLAM SEBAGAI SISTEM HIDUP

Islam tidak saja mengatur hubungan manusia (sebagai hamba) dengan Khaliqnya, tetapi juga mengatur semua aspek kehidupan. Karena itu Islam bukan sekedar sebuah sistem teologi atau peribadatan saja, melainkan suatu sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Secara garis besar lingkup ajaran Islam mencakup dua bagian besar yang disebut dalam al-Qur'an, yaitu *Hablun minnallah* (hubungan dengan Allah) dan *Hablun minannas* (Hubungan dengan sesama manusia).

*Hablun minallah* mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk akidah dan ibadah. Dalam aspek ini manusia berfungsi sebagai hamba ('*abid*). *Hablun minannas* mengatur hubungan manusia dengan sesama manusianya dalam bentuk *akhlak* dan *muamalah*. Dalam aspek ini manusia berfungsi sebagai pemimpin, pengurus (*khalifah*).

Dalam melaksanakan tugas khalifah dan hamba (*abid*), maka manusia diberi dua anugerah atau dua nikmat oleh Allah SWT., yaitu *manhajul hayat* dan *wasailul hayat*.

- A. *Manhajul hayat* adalah seluruh aturan kehidupan dalam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits dalam bentuk aturan-aturan yang harus dilakukan dan aturan-aturan yang berbentuk larangan atau sebaiknya ditinggalkan. Aturan itu berbentuk lima hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun tujuan dari manhajul hayat adalah menjaga keselamatan agama (*hifdzu din*), keselamatan jiwa (*hifdzu nafs*), keselamatan akal (*hifdzu aql*), keselamatan harta (*hifdzu mal*), keselamatan keturunan (*hifdzu nasab*).
- B. *Wasailul hayat* adalah segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Sarana hidup ini bisa dalam bentuk air, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.

### 2.2 DEFINISI EKONOMI SYARIAH

Pada dasarnya Islam dapat dilihat dari 3 elemen dasarnya, yaitu:

- a. *Akidah* yang berkaitan dengan seluruh bentuk kepercayaan dan keimanan seorang muslim terhadap Allah SWT dan kehendak-Nya.
- b. *Syari'ah* yang berkaitan dengan seluruh bentuk kegiatan praktis yang dilakukan seorang muslim, manifestasi dari kepercayaan dan keimanannya.
- c. *Akhlak* berkaitan dengan tingkah laku, sikap dan etika kerja.

*Syari'ah* sebagai aspek praktikal dari kehidupan sehari-hari seorang muslim dibagi ke dalam dua cabang, yaitu:

- a. *Ibadat* yang terfokus pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Allah SWT dalam konteks hubungan manusia-Tuhan (*hablu minallah*).

- b. *Muamalah* terfokus pada kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan interaksi manusia dan manusia (*hablu minannas*)

Jadi aktivitas ekonomi dalam Islam termasuk kepada segmen *muamalah*. *Muamalah* itu sendiri dapat diartikan sebagai:

- Semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya (*Hudlari Bek*).
  - Aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
- Mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta

Dari *muamalah* ini kemudian berkembang menjadi pemikiran kepada sistem ekonomi Islam.

Definisi ekonomi Islam terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sebagai berikut: Menurut A. Manan dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, menyatakan bahwa :

"Ekonomi Islam merupakan suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai dasar". Sedangkan menurut **Syed Nawab Heider Naqvi**, "Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu"

Sehingga ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad ulama.

### 2.3 SUMBER EKONOMI SYARIAH

Sumber ekonomi syariah adalah sumber hukum Islam, yakni wadah yang dapat digali atau dapat diartikan suatu wadah yang daripadanya ditemukan dan ditimba norma hukum. Untuk itu sumber ekonomi syariah hanya berlaku pada al-Qur'an dan Hadits, dari keduanya lah digali prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sedangkan *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslahah al-mursalah* tidak termasuk dalam kategori sumber ekonomi syariah, termasuk dalil ekonomi syariah.

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama, pertama dan sumber pokok bagi hukum Islam. Sebagai hukum utama dan pertama al-Qur'an harus dinomorsatukan oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum. Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan jawaban atas problematikanya dari luar al-Qur'an selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash al-Qur'an. Bila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, maka tindakan pertama ia harus mencari jawaban penyelesaiannya dari al-Qur'an dan selama hukumnya dapat diselesaikan dengan al-Qur'an, maka tidak diperkenankan mencari jawaban lain selain dari al-Qur'an.

Penggunaan sumber lain harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan tidak berbuat hal-hal lain yang bertentangan dengan al-Qur'an. Dengan kata lain sumber-sumber lain tidak boleh menyalahi apa-apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an.

Kekuatan hujjah al-Qur'an sebagai sumber hukum dapat dikaji dari al-Qur'an itu sendiri yang menyuruh umat manusia mematuhi Allah. Perintah mematuhi Allah berarti perintah untuk mengikuti apa-apa yang diucapkan-Nya dalam al-Qur'an.

Al-Qur'an ditinjau dari segi lafadznya dan maknanya secara keseluruhan adalah qath'iyah wurud, semua lafadz dan makna al-Qur'an datang dari Allah tanpa diragukan lagi keasliannya. Dengan demikian semua lafadz dan makna al-Qur'an adalah mutawatir. Sedangkan dari segi penunjukannya terhadap hukum (dalalah hukumnya) sebagian qath'iyah dalalah, berarti ketentuan hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi. Sebagian lagi zhanny dalalah yang berarti mengandung berbagai penafsiran.

Al-Qur'an dari segi penjelasannya ada dua model, yaitu muhkam (jelas), ayat-ayat yang terang artinya, jelas maksudnya, dan tidak mengandung keraguan serta tidak mengandung pemahaman lain selain pemahaman yang terdapat dalam lafaz ayat al-Qur'an tersebut. Dan mutasyabih (samar), ayat yang tidak jelas artinya sehingga terbuka kemungkinan adanya berbagai penafsiran dan pemahaman.

Untuk itu penjelasan al-Qur'an mengenai hukum terdiri dari tiga sifat, yaitu:

1. Rinci, keterangan al-Qur'an mengenai suatu hukum telah jelas dan sempurna tanpa membutuhkan penafsiran lagi. Apa yang ditulis dalam al-Qur'an dapat langsung dipahami oleh umat Islam meski tanpa dijelaskan lagi oleh Sunnah.
2. Umum, keterangan al-Qur'an mengenai hukum dijelaskan secara garis besarnya. Hal ini memerlukan penerangan dan penjelasan dalam pelaksanaannya.
3. Isyarat, penjelasan al-Qur'an tentang hukum diterangkan dengan cara memberikan beberapa maksud, yaitu maksud tersirat dan tersurat.

Secara garis besar hukum dalam al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Hukum l'tiqadiyah (aqidah), hukum ini mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam masalah keimanan dan ketaqwaan.
2. Hukum khuluqiyah (akhlak), hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, beramsyarakat dan bernegara.
3. Hukum syar'iyah (syariah), hukum ini mengatur hubungan hidup manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dengan makhluk lainnya, dan dengan alam sekitarnya.

Hukum syariah secara prinsip dapat dirangkum dalam dua hal, yaitu:

1. Ibadah, hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah dalam arti khusus) seperti shalat, puasa, dan ibadah pokok lainnya.
2. Muamalah, mengatur hubungan manusia dengan makhluk lain dan sesama manusia, meliputi muamalah, munakahat, jinayah, siyasah.

#### b. Sunnah

Sunnah menempati urutan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an. Posisi ini berdasarkan alasan argumentasi rasional dan tekstual sebagai berikut:


1. Al-Qur'an bersifat qath'i al-wurud, sedangkan Sunnah bersifat zhanniy al-wurud. Karena itu yang qath'i harus didahulukan dari yang zhanniy.
2. Sunnah berfungsi sebagai penjabar dari al-Qur'an. Hal ini harus diartikan bahwa yang menjelaskan berkedudukan lebih rendah dari yang dijelaskan. Jika tidak ada yang dijelaskan (mubayyan) maka tidak perlu ada penjelasan (bayan), sebaliknya jika tidak ada bayan, maka mubayyan tidak mesti hilang dengan sendirinya.
3. Hadits rasulullah ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Ulama ushul biasa mengelompokkan fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an menjadi dua bagian, yaitu:

1. Memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, tidak menjelaskan apalagi menambah ketetapan al-Qur'an.
2. Memperjelas atau merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an

Secara konseptual untuk dapat memahami tentang ekonomi dalam Islam dapat dilihat dari kerangka kerja syari'ah sebagai landasan dan acuan aktifitas keberagamaan dan keislaman yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Konsep Ekonomi Syariah



### Kaidah ekonomi syariah

Pada dasarnya semua bentuk muamalah (aktivitas ekonomi) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

## 2.4. CIRI-CIRI EKONOMI SYARIAH

### 1. Kepemilikan multi jenis (*Multitype Ownership*)

Nilai Tauhid dan nilai adil melahirkan konsep kepemilikan multijenis. Dalam system kapitalis prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam system sosialis, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam berlaku prinsip kepemilikan multijenis yakni mengakui macam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.

- a. Kepemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
- b. Kepemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia dan bila orang itu mati harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
- c. Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara.
- d. Hadist nabi Muhammad saw: "Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal: dalam hal air, rumput dan api, dan garam (HR. Ahmad dan Abu Dawud). Empat macam barang ini diqiyaskan pada barang tambang dan minyak bumi.

3 Kebebasan bertindak (*Freedom to act*)  
Nilai nubuwah bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah akan melahirkan prinsip kebebasan bertindak pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Kebebasan bertindak bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam dengan syarat tidak ada distorsi pasar.

3 Keadilan sosial (*Social justice*)  
Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

## 2.5 NILAI UNIVERSAL EKONOMI SYARIAH

### 1. Tauhid (Keesaan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa 'tidak sesuatupun yang layak disembah selain Allah' dan 'tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah'.

a. Dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber alam adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya.  
*"Kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit, segala yang ada di bumi, semua yang diantara keduanya dan apa yang dibawah tanah"* (Qs. Thaha:6).

*"Bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang didalam semuanya, dan Dia Maha Kuasa atas tiap sesuatu"* (Qs. Al-Maidah: 120).

Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak memelihara dan hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas.

b. Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya. Salah satu hasil ciptaan-Nya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama dan sama memiliki hak dan kewajiban sebagai khalifah Allah di muka bumi.

*"Semua manusia sama, tidak berkelas-kelas sedangkan perbedaannya adalah pada amal shaleh dan deraajat ketakwaannya"* (Qs. Al-Hujurat:13).

Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan sumber-sumber ekonomi pada perorangan maupun bangsa adalah atas kuasa Allah pula agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakkan persamaan masyarakat (egalitarian) dan bersyukur kepada-Nya.

- c. Iman kepada hari Kiamat. Asas ini cukup penting karena akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horizon waktu. Seorang muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu akan mempertimbangkan akibatnya pada hari kemudian.

## 2. Adl (Keadilan)

Dalam Islam adil didefinisikan sebagai tidak mendzalami dan tidak dizalimi, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

- a. Menurut Yusuf Qardhawi ruh sistem Islam adalah pertengahan yang adil.
- b. Keadilan dalam perilaku ekonomi menurut syariah adalah kebebasan yang bersyarat akhlak Islam, yakni kebebasan yang tidak terbatas yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan diantara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan melimpah dan mempertajam pertentangan antara yang kuat dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. 104:1-3
- c. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah panduan efisiensi dan memberantas pemborosan sebagaimana tercantum dalam Qs. 4:160-161, Qs. 26:182-182, Qs. 2:188. Adalah suatu kedhaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbeuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai merampas hak orang lain.
- d. Keadilan dalam distribusi adalah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijakan harga, hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya. Qs. 15:19, 20:6, 25:2, 87:1-3.
- e. Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup memebelinya menurut kekuatan pasar, yakni kebijakan melalui zakat, infak dan shadaqah. Qs. 2:110,

## 3. Nubuwwah (Kenabian)

Sifat-sifat utama Nabi yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya meliputi: *Siddiq* (benar, jujur), *Amanah* (Tanggungjawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, cendekia), *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, marketing).

#### 4. Khilafah (Pemerintahan)

Dalam Islam pemerintahan memainkan peranan yang kecil tetapi penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

- a. Pemerintah berperan sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi.
- b. Peran pemerintah diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasan dalam pengalokasian distribusi sumber-sumber maupun dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
- c. Menurut Yusuf Qardhawi tugas pemerintah dalam perspektif syariah adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, mengubah nilai menjadi hukum undang-undang, memindahkan moralitas kepada amal perbuatan, dan mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat melaksanakan tugas penjagaan dan pengembangan semua aspek tersebut.

#### 5. Ma'ad (Hasil)

Imam Ghazali menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan di dunia dan akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.

### 2.6 NILAI INSTRUMEN EKONOMI SYARIAH

#### 1. Zakat

Zakat merupakan kewajiban finansial dari harta kekayaan menurut ketentuan Islam.

Zakat memainkan peranan penting dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan.

#### 4. Kerjasama

Kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi marxisme.

Bentuk kerjasama ekonomi syariah dapat dilihat dalam bentuk kerjasama usaha dengan sistem Mudharabah dan Musyarakah.

### 3 *Pelarangan Riba*

Hakikat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak lain memperoleh keuntungan. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

### 4 *Pelarangan Gharar*

Ketidakjelasan, ketidakpastian atau samar dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits riwayat Abu Hurairah:

Rasulullah saw melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharar (samar).

### 5 *Pelarangan Maisir*

Adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain mengalami kerugian. Aktivitas ekonomi model seperti ini sama dengan judi. Judi adalah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertarungan. Perbuatan ini dilarang dan haram hukumnya dalam Islam

## III. KESIMPULAN

Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan dan harmonisnya hubungan antara manusia dengan Khaliknya. Ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi aturan dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Seperti Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 208 :

*" Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut-turut langkah setan..."*

*Syari'ah* sebagai aspek praktis dari kehidupan sehari-hari seorang muslim dibagi ke dalam dua cabang, yaitu:

- c. *Ibadat* yang terfokus pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Allah SWT dalam konteks hubungan manusia-Tuhan (*hablu minallah*).
- d. *Muamalah* terfokus pada kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan interaksi manusia dan manusia (*hablu minannas*)

Jadi aktivitas ekonomi dalam Islam termasuk kepada segmen muamalah. Muamalah itu sendiri dapat diartikan sebagai:

- Semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya (*Hudlari Bek*).
- Aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
- Mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta :

Dari muamalah ini kemudian berkembang menjadi pemikiran kepada sistem ekonomi Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bagir Ash Shadr, **Embun Ekonomi Syariah**, Penerbit Zahra, 2008

Bank Indonesia, **Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003)**, 2003

Husein Syahatah, **Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Syariah**, Penerbit Akbar, Jakarta 2001

Mustafa kamal, **Wawasan Islam dan Ekonomi (Sebuah Bunga Rampai)**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta

Rifqi Alimubarak, **Modul Ekonomi Syariah**, STEMBI, Bandung 2008

